



PUTUSAN
Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Deni Feriata alias Deni bin Fredi;
2. Tempat lahir : Tanjung Raya (OKU Timur);
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sido Makmur Rt.006 Rw.002 Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Abdi Firdana alias Abdi bin Zainal Abidin Alm;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mengulak Kecamatan Buay Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tersangka DENI FERIATA ALIAS DENI BIN FREDI dan tersangka ABDI FIRDANA ALIAS ABDI BIN ZAINAL ABIDIN telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Tersangka DENI FERIATA ALIAS DENI BIN FREDI dan tersangka ABDI FIRDANA ALIAS ABDI BIN ZAINAL ABIDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor Honda Beat dengan Nomor: M-12662635;

b. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324 an. Edi Sunarno.;

.Dikembalikan kepada Saksi korban An Sintia Fatmawati atau yang mewakili.

c. 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis-garis hitam putih dengan merk MODASPORT;

d. 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru kombinasi abu-abu dan hitam dengan merk MONKL;

.Dirampas untuk dimusnahkan.

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor polisi: BG-6407-YAE, Nomor mesin: JFP1E-1286175, Nomor rangka: MH1JFP116FK284535..

.Dikembalikan kepada Terdakwa an Deni Feriata atau yang mewakili.

4. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa 1 DENI FERIATA ALIAS DENI, Terdakwa 2 ABDI FIRDANA ALIAS ABDI BIN Alm. ZAINAL ABIDIN, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekira Pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2022 di jalan Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu Korban melintas di jalan Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324 yang pada saat itu sebelumnya Korban melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan mendahuluinya tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut yang sebelumnya Korban dahului langsung memepet sepeda motor Korban selanjutnya salah satu pelaku yang dibonceng langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Korban sehingga sepeda motor Korban pun berhenti, setelah sepeda motor milik Korban berhenti kemudian pelaku yang dibonceng pun turun dari sepeda motor dan langsung mendekati Korban kemudian pelaku tersebut langsung mendorong badan Korban sehingga Korban pun terjatuh dari sepeda motor, setelah korban terjatuh dari sepeda motor selanjutnya Korban pun berusaha berdiri untuk mengambil tas milik Korban yang berisi handphone yang Korban letakkan di gantungan barang pada sepeda motor Korban, kemudian setelah Korban berhasil mengambil tas milik Korban, pada saat itu pelaku yang mendorong Korban pun langsung menghidupkan sepeda motor Korban dan membawa pergi sepeda motor milik Korban, selanjutnya para pelaku tersebut melarikan diri ke arah Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas terjadinya peristiwa pencurian tersebut menyebabkan Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa 1 DENI FERIATA ALIAS DENI, Terdakwa 2 ABDI FIRDANA ALIAS ABDI BIN Alm. ZAINAL ABIDIN, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Minggu, tanggal 20 Febuari 2022 sekira Pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2022 di jalan Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu Korban melintas di jalan Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324 yang pada saat itu sebelumnya Korban melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan mendahuluinya tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut yang sebelumnya Korban dahului langsung memepet sepeda motor Korban selanjutnya salah satu pelaku yang dibonceng langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Korban sehingga sepeda motor Korban pun berhenti, setelah sepeda motor milik Korban berhenti kemudian pelaku yang dibonceng pun turun dari sepeda motor dan langsung mendekati Korban kemudian pelaku tersebut langsung mendorong badan Korban sehingga Korban pun terjatuh dari sepeda motor, setelah korban terjatuh dari sepeda motor selanjutnya Korban pun berusaha berdiri untuk mengambil tas milik Korban yang berisi handphone yang Korban letakkan di gantungan barang pada sepeda motor Korban, kemudian setelah Korban berhasil mengambil tas milik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, pada saat itu pelaku yang mendorong Korban pun langsung menghidupkan sepeda motor Korban dan membawa pergi sepeda motor milik Korban, selanjutnya para pelaku tersebut melarikan diri ke arah Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur.

Atas terjadinya peristiwa pencurian tersebut menyebabkan Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sintia Fatmawati binti Edi Sunarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 14.15 WIB di jalan Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pelakunya 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenali, sedangkan Korbannya Saksi sendiri;
- Bahwa para pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324 milik Saksi;
- Bahwa para pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada Saksi sedang melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor tersebut lalu Saksi melihat para pelaku mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan Saksi mendahuluinya namun tiba-tiba para pelaku tersebut mengejar dan memepet sepeda motor Saksi selanjutnya salah satu pelaku yang dibonceng langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi sehingga sepeda motor Saksi berhenti, setelah sepeda motor Saksi berhenti kemudian pelaku yang dibonceng turun dari sepeda motornya dan langsung mendekati Saksi kemudian pelaku tersebut langsung mendorong badan Saksi sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor, setelah Saksi terjatuh selanjutnya Saksi berusaha berdiri untuk mengambil tas milik Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bta



yang berisi handphone yang Saksi letakkan di gantungan barang pada sepeda motor Saksi, kemudian setelah Saksi berhasil mengambil tas milik Saksi, pada saat itu pelaku yang mendorong Saksi langsung menghidupkan sepeda motor Saksi dan membawa pergi sepeda motor Saksi, selanjutnya para pelaku tersebut melarikan diri kearah Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324, adalah bukti kepemilikan Saksi atas sepeda motor yang diambil oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru kombinasi abu-abu dan hitam dengan merk MONKL digunakan pelaku yang mencabut kontak sepeda motor Saksi dan mendorong Saksi hingga jatuh sedangkan 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis-garis hitam putih dengan merk MODASPORT digunakan salah satu pelaku lain yang membonceng menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BG-6407-YAE Nosin JFP1E-1286175 Noka MH1JFP116FK284535 tersebut digunakan para pelaku saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut Saksi langsung menelpon ayah Saksi Edi Sunarno tak lama kemudian Afri Yanto datang menjemput Saksi lalu kami pulang setelah dirumah Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Edi Sunarno dan Afri Yanto selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Belitang III OKU Timur;
- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian sepi dan tidak ada kendaraan lain yang melintas;
- Bahwa jarak Saksi dengan pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi sekitar 1 (satu) meter sedangkan dengan pelaku yang di sepeda motornya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Edi Sunarno bin Parwoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Febuari 2022 sekitar pukul 14.15 WIB di jalan Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pelakunya 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenali, sedangkan Korbannya anak Saksi bernama Sintia Fatmawati;
- Bahwa para pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324 milik Korban;
- Bahwa menurut Korban, para pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada Korban sedang melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor tersebut lalu Korban melihat para pelaku mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan Korban mendahuluinya namun tiba-tiba para pelaku tersebut mengejar dan memepet sepeda motor Korban selanjutnya salah satu pelaku yang dibonceng langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Korban sehingga sepeda motor Korban berhenti, setelah sepeda motor Korban berhenti kemudian pelaku yang dibonceng turun dari sepeda motornya dan langsung mendekati Korban kemudian pelaku tersebut langsung mendorong badan Korban sehingga Korban terjatuh dari sepeda motor, setelah Korban terjatuh selanjutnya Korban berusaha berdiri untuk mengambil tas milik Korban yang berisi handphone yang Korban letakkan di gantungan barang pada sepeda motor Korban, kemudian setelah Korban berhasil mengambil tas milik Korban, pada saat itu pelaku yang mendorong Korban langsung menghidupkan sepeda motor Korban dan membawa pergi sepeda motor Korban, selanjutnya para pelaku tersebut melarikan diri kearah Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan Korban melalui telpon, kemudian Saksi menyuruh Afri Yanto untuk menjemput Korban, setelah dirumah Korban menceritakan kejadian tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dan Afri Yanto selanjutnya Korban melapor ke Polsek Belitang III OKU Timur;

- Bahwa menurut Korban dan Afri Yanto yang menjemput saat itu kondisi jalan tempat kejadian sepi dan tidak ada kendaraan lain yang melintas dan jalan tersebut merupakan jalan umum yang biasa digunakan oleh khalayak ramai;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Apri Yanto bin Subroto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 14.15 WIB di jalan Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pelakunya 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenali, sedangkan Korbannya anak Saksi bernama Sintia Fatmawati;
- Bahwa para pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324 milik Korban;
- Bahwa menurut Korban, para pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada Korban sedang melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor tersebut lalu Korban melihat para pelaku mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan Korban mendahuluinya namun tiba-tiba para pelaku tersebut mengejar dan memepet sepeda motor Korban selanjutnya salah satu pelaku yang dibonceng langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Korban sehingga sepeda motor Korban berhenti, setelah sepeda motor Korban berhenti kemudian pelaku yang dibonceng turun dari sepeda motornya dan langsung mendekati Korban kemudian pelaku tersebut langsung mendorong badan Korban sehingga Korban terjatuh dari sepeda motor, setelah Korban terjatuh selanjutnya Korban berusaha berdiri untuk mengambil tas milik Korban yang berisi handphone yang Korban

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



letakkan di gantungan barang pada sepeda motor Korban, kemudian setelah Korban berhasil mengambil tas milik Korban, pada saat itu pelaku yang mendorong Korban langsung menghidupkan sepeda motor Korban dan membawa pergi sepeda motor Korban, selanjutnya para pelaku tersebut melarikan diri kearah Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan Korban;
- Bahwa Korban memberitahu Saksi dengan cara awalnya Korban menelpon Edi Sunarno kemudian Saksi disuruh Edi Sunarno untuk menjemput Korban dilokasi kejadian;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Korban dilokasi Saksi melihat kondisi Korban trauma atau ketakutan;
- Bahwa saat Saksi sampai dilokasi kejadian Saksi melihat kondisi jalan tempat kejadian sepi dan tidak ada kendaraan lain yang melintas;
- Bahwa jalan tersebut merupakan jalan umum yang biasa digunakan oleh khalayak ramai;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Deni Feriata alias Deni bin Fredi:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Febuari 2022 sekitar pukul 14.15 WIB di jalan Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama rekan Terdakwa Abdi Firdana alias Abdi bin Alm. Zainal Abidin, sedangkan Korbannya seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324;

- Bahwa Terdakwa dan rekan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada Korban sedang melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor tersebut lalu Korban mendahului sepeda motor kami kemudian rekan mengejar dan memepet sepeda motor Korban selanjutnya Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor Korban sehingga sepeda motor Korban berhenti, setelah sepeda motor Korban berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor rekan dan langsung mendekati Korban kemudian Terdakwa mendorong badan Korban sehingga Korban terjatuh dari sepeda motor, setelah Korban terjatuh selanjutnya Korban berusaha berdiri untuk mengambil tas milik Korban yang berisi handphone yang Korban letakkan di gantungan barang pada sepeda motor Korban, kemudian setelah Korban berhasil mengambil tas milik Korban, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Korban dan membawa pergi sepeda motor Korban diikuti rekan melarikan diri kearah Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru kombinasi abu-abu dan hitam dengan merk MONKL digunakan Terdakwa sedangkan 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis-garis hitam putih dengan merk MODASPORT digunakan rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BG-6407-YAE Nosin JFP1E-1286175 Noka MH1JFP116FK284535 tersebut digunakan Terdakwa dan rekan saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan mengambil sepeda motor milik Korban adalah untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa sepeda motor Korban sudah dijual kepada Salam seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa bagian masing-masing adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor Korban, ketika melihat Korban sebagai seorang perempuan sedang mengendari sepeda motor seorang diri dan kondisi jalan sedang sepi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bta



- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian sepi dan tidak ada kendaraan lain yang melintas;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Korban peran Terdakwa di bonceng, mencabut kontak sepeda motor Korban hingga Korban jatuh kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Korban, sedangkan peran Abdi mengendarai sepeda motor/membonceng Terdakwa dan memepet sepeda motor Korban;
- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu sudah 3 (tiga) kali;

2. Terdakwa II Abdi Firdana alias Abdi bin Zainal Abidin Alm:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 14.15 WIB di jalan Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama rekan Terdakwa Deni Feriata alias Deni bin Fredi, sedangkan Korbannya seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324;
- Bahwa Terdakwa dan rekan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada Korban sedang melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor tersebut lalu Korban mendahului sepeda motor kami kemudian Terdakwa mengejar dan memepet sepeda motor Korban selanjutnya rekan Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor Korban sehingga sepeda motor Korban berhenti, setelah sepeda motor Korban berhenti kemudian rekan Terdakwa turun dari sepeda motor rekan dan langsung mendekati Korban kemudian rekan Terdakwa mendorong badan Korban sehingga Korban terjatuh dari sepeda motor, setelah Korban terjatuh selanjutnya Korban berusaha berdiri untuk mengambil tas milik Korban yang berisi handphone yang Korban letakkan di gantungan barang pada sepeda motor Korban, kemudian setelah Korban berhasil mengambil tas milik Korban, lalu rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghidupkan sepeda motor Korban dan membawa pergi sepeda motor Korban diikuti Terdakwa melarikan diri kearah Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru kombinasi abu-abu dan hitam dengan merk MONKL digunakan rekan Terdakwa sedangkan 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis-garis hitam putih dengan merk MODASPORT digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BG-6407-YAE Nosin JFP1E-1286175 Noka MH1JFP116FK284535 tersebut digunakan Terdakwa dan rekan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan mengambil sepeda motor milik Korban adalah untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa sepeda motor Korban sudah dijual kepada Salam seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa bagian masing-masing adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor Korban, ketika melihat Korban sebagai seorang perempuan sedang mengendari sepeda motor seorang diri dan kondisi jalan sedang sepi;
- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian sepi dan tidak ada kendaraan lain yang melintas;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Korban peran Terdakwa di bonceng, mencabut kontak sepeda motor Korban hingga Korban jatuh kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Korban, sedangkan peran Abdi mengendarai sepeda motor/membonceng Terdakwa dan memepet sepeda motor Korban;
- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru kombinasi abu-abu dan hitam dengan merk MONKL;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis-garis hitam putih dengan merk MODASPORT;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BG-6407-YAE Nosin JFP1E-1286175 Noka MH1JFP116FK284535;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 14.15 WIB di jalan Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi: BG-4349-KAM dengan Nomor Rangka: MH1JM2113HK414010 Nomor Mesin: JM21E-1402324 milik Saksi Korban Sintia Fatmawati binti Edi Sunarno;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara pada saat Saksi Korban sedang melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor tersebut lalu Saksi Korban mendahului sepeda motor Para Terdakwa kemudian Terdakwa II mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Korban selanjutnya Terdakwa I mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi Korban sehingga sepeda motor Saksi Korban berhenti, setelah sepeda motor Saksi Korban berhenti kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mendekati Saksi Korban kemudian Terdakwa I mendorong badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motornya, setelah Saksi Korban terjatuh selanjutnya Saksi Korban berusaha berdiri untuk mengambil tas milik Saksi Korban yang berisi handphone yang Saksi Korban letakkan di gantungan barang pada sepeda motor Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban berhasil mengambil tas milik Saksi Korban, lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban dan membawa pergi sepeda motor Saksi Korban diikuti Terdakwa II melarikan diri kearah Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur, selanjutnya Saksi Korban langsung menelpon Saksi Edi Sunarno tak lama

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Afri Yanto datang menjemput Saksi lalu pulang setelah dirumah Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Edi Sunarno dan Saksi Afri Yanto selanjutnya Saksi Korban melapor ke Polsek Belitang III OKU Timur;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban adalah untuk dimiliki kemudian dijual, dimana sepeda motor Saksi Korban sudah dijual kepada Sdr. Salam seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian uangnya dibagi untuk Para Terdakwa dengan bagian masing-masing adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa persetujuan dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Sintia Fatmawati binti Edi Sunarno, sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Deni Feriata alias Deni bin Fredi dan Terdakwa II Abdi Firdana alias Abdi bin Zainal Abidin Alm, dengan peran Terdakwa II mengendarai sepeda motor/membonceng Terdakwa I mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Korban, sedangkan peran Terdakwa I di bonceng, mencabut kontak sepeda motor Saksi Korban, mendorong Saksi Korban hingga jatuh dan mengambil sepeda motor Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barangsiapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh barangsiapa baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Deni Feriata alias Deni bin Fredi dan Terdakwa II Abdi Firdana alias Abdi bin Zainal Abidin Alm didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Febuari 2022 sekitar pukul 14.15 WIB di jalan Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi: BG-4349-KAM dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1JM2113HK414010 Nomor Mesin: JM21E-1402324 milik Saksi Korban Sintia Fatmawati binti Edi Sunarno, dengan cara pada saat Saksi Korban sedang melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor tersebut lalu Saksi Korban mendahului sepeda motor Para Terdakwa kemudian Terdakwa II mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Korban selanjutnya Terdakwa I mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi Korban sehingga sepeda motor Saksi Korban berhenti, setelah sepeda motor Saksi Korban berhenti kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mendekati Saksi Korban kemudian Terdakwa I mendorong badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motornya, setelah Saksi Korban terjatuh selanjutnya Saksi Korban berusaha berdiri untuk mengambil tas milik Saksi Korban yang berisi handphone yang Saksi Korban letakkan di gantungan barang pada sepeda motor Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban berhasil mengambil tas milik Saksi Korban, lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban dan membawa pergi sepeda motor Saksi Korban diikuti Terdakwa II melarikan diri kearah Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur, selanjutnya Saksi Korban langsung menelpon Saksi Edi Sunarno tak lama kemudian Saksi Afri Yanto datang menjemput Saksi lalu pulang setelah di rumah Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Edi Sunarno dan Saksi Afri Yanto selanjutnya Saksi Korban melapor ke Polsek Belitang III OKU Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi: BG-4349-KAM dengan Nomor Rangka: MH1JM2113HK414010 Nomor Mesin: JM21E-1402324 milik Saksi Korban Sintia Fatmawati binti Edi Sunarno dari lokasi kejadian menuju kearah Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban adalah untuk dimiliki kemudian dijual, dimana sepeda motor Saksi Korban sudah dijual kepada Sdr. Salam seharga Rp4.000.000,00 (empat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) kemudian uangnya dibagi untuk Para Terdakwa dengan bagian masing-masing adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa persetujuan dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Sintia Fatmawati binti Edi Sunarno, sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah untuk dijual dan uangnya untuk dibagi dua, namun perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa persetujuan dari pemiliknya, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor dari kekuasaan Saksi Korban, dilakukan Para Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa II dengan sepeda motor mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Korban selanjutnya Terdakwa I mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi Korban sehingga sepeda motor Saksi Korban berhenti, setelah sepeda motor Saksi Korban berhenti kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mendekati Saksi Korban kemudian Terdakwa I mendorong badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motornya, setelah Saksi Korban terjatuh selanjutnya Saksi Korban berusaha berdiri untuk mengambil tas milik Saksi Korban yang berisi handphone yang Saksi Korban letakkan di gantungan barang pada sepeda motor Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban berhasil mengambil tas milik Saksi Korban, lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban dan membawa pergi sepeda motor Saksi Korban diikuti Terdakwa II melarikan diri kearah Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena sebelum mengambil sepeda motor Saksi Korban, Para Terdakwa terlebih dahulu mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Korban, mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi Korban, dan mendorong badan Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motornya, maka dengan demikian unsur "Didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Deni Feriata alias Deni bin Fredi dan Terdakwa II Abdi Firdana alias Abdi bin Zainal Abidin Alm, dengan peran Terdakwa II mengendarai sepeda motor/membonceng Terdakwa I mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Korban, sedangkan peran Terdakwa I di bonceng, mencabut kontak sepeda motor Saksi Korban, mendorong Saksi Korban hingga jatuh dan mengambil sepeda motor Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama dan memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324;

yang merupakan milik Saksi Korban Sintia Fatmawati binti Edi Sunarno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Sintia Fatmawati binti Edi Sunarno;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru kombinasi abu-abu dan hitam dengan merk MONKL;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis-garis hitam putih dengan merk MODASPORT;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BG-6407-YAE Nosin JFP1E-1286175 Noka MH1JFP116FK284535; yang disita dari Terdakwa I Deni Feriata alias Deni bin Fredi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Deni Feriata alias Deni bin Fredi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sedang terlibat perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Feriata alias Deni bin Fredi dan Terdakwa II Abdi Firdana alias Abdi bin Zainal Abidin Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor polisi: BG-4349-KAM, dengan Nomor rangka: MH1JM2113HK414010, Nomor mesin: JM21E-1402324;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sintia Fatmawati binti Edi Sunarno;

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru kombinasi abu-abu dan hitam dengan merk MONKL;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis-garis hitam putih dengan merk MODASPORT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BG-6407-YAE Nosin JFP1E-1286175 Noka MH1JFP116FK284535;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Deni Feriata alias Deni bin Fredi;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Dian Mega Sakti, S.H.,M.H Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H.,M.H.